

**PENERAPAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH BAGIAN DARI
PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA YANG HARUS DIJAMIN
OLEH NEGARA**

oleh

I Nyoman Gede Remaja¹
(*nym.remaja@unipas.ac.id*)

Abstrak: Dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita memvonis orang lain telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana, padahal belum ada atau belum selesai proses hukum yang dijalani oleh orang bersangkutan. Ketika orang ditangkap oleh aparat kepolisian karena diduga telah melakukan suatu pencurian, kita sudah memvonis orang tersebut sebagai pencuri. Cap sebagai penjahat yang diberikan kepada yang bersangkutan tentu akan berpengaruh negatif pada diri orang tersebut. Bagaimana jika yang bersangkutan terbukti tidak bersalah dengan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, siapa yang bisa mengembalikan cap sebagai penjahat terhadap yang bersangkutan. Kebiasaan-kebiasaan seperti ini sering kali terjadi di masyarakat, padahal hukum di Indonesia menganut asas Praduga tak Bersalah (*presumption of innocent*). Dalam penyelenggaraan peradilan baik pada tingkat penyidikan, penuntutan maupun pengadilan wajib memperhatikan dan mempertimbangkan Hak-hak Asasi dari tersangka. Artinya para pejabat peradilan pada tingkatnya masing-masing tidak boleh berlaku sewenang-wenang di dalam melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana. Pengaturan mengenai asas praduga tak bersalah sebagai bagian dari perlindungan Hak Asasi Manusia sudah ada dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun penerapan asas praduga tak bersalah sebagai sebuah hak dari tersangka di dalam praktik hukum di masyarakat masih belum optimal. Masyarakat sering kali memberikan vonis duluan sebelum adanya putusan pengadilan, yang seolah-olah orang bersangkutan sudah bersalah melakukan suatu tindak pidana. Diaturinya Asas Praduga tak Bersalah dalam beberapa peraturan perundang-undangan (hukum positif) di Indonesia maka Hak Atas Praduga tak Bersalah merupakan Hak Asasi Manusia yang dijamin pelaksanaannya oleh Negara, karena itu setiap orang baik penegak hukum maupun masyarakat wajib menghormati dan melaksanakan asas tersebut di dalam praktik hukum di Indonesia.

Kata Kunci: Asas Praduga tak Bersalah, kepastian hukum, keadilan hukum dan perlindungan HAM

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara,

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 1 UU RI No. 39 Tahun 1999. Hak ini merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia bersifat universal dan langgeng.

Hormat terhadap hak-hak asasi manusia merupakan bagian integral dalam pelaksanaan yang benar dari setiap sistem peradilan. Promosi dan perlindungan atas hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan asasi sudah merupakan bagian integral dari misi PBB sejak pendiriannya pada tahun 1945. Diinjak-injaknya hak-hak asasi manusia yang terjadi selama perang dunia kedua memberikan keyakinan umum, bahwa perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia merupakan prasyarat hakiki dari kemajuan, kedamaian dan keadilan.

Prinsip ini termanifestasi dalam Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia, yang disahkan oleh Sidang Umum pada tahun 1948, yang pada kalimat pertama Mukadimahnya menyatakan : “Sedang pengakuan terhadap martabat yang melekat dan terhadap hak-hak yang sepadan dan tidak dapat diganggu gugat dari semua manusia adalah dasar untuk kebebasan, keadilan dan kedamaian dunia”. Pernyataan tersebut menyatakan bahwa semua orang adalah sederajat dihadapan undang-undang; penangkapan, penahanan, atau pengasingan yang sewenang-wenang dilarang; mempromosikan bahwa hak setiap orang yang dituntut dengan hukuman harus dianggap tidak bersalah sampai ia terbukti bersalah dalam suatu pengadilan yang adil dan terbuka, tertuduh mempunyai kesempatan untuk membela diri; dan menolak penyiksaan dan hukuman yang kejam, tidak manusiawi dan melecehkan martabat kemanusiaan (Kunarto, 1996: 41).

Hal tersebut menandakan hak-hak asasi manusia menjadi bagian yang sangat penting di dalam penyelenggaraan peradilan, termasuk dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Salah satu asas yang harus diperhatikan guna mewujudkan hak-hak asasi dalam sistem peradilan pidana adalah asas praduga tak bersalah, yang mengamanatkan bahwa tidak seorangpun dapat dianggap bersalah kecuali berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Dikaitkan dengan perkembangan Hak-hak Asasi Manusia (HAM), yang dibagi menjadi 3 (tiga) generasi, yaitu :

1. HAM Generasi I (Pertama) adalah Hak Sipil dan Politik
2. HAM Generasi II (Kedua) adalah Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
3. HAM Generasi III (Ketiga) adalah Hak-hak Solidaritas.

Maka hak atas praduga tak bersalah dapat dikategorikan sebagai HAM Generasi I (Pertama) yaitu Hak Sipil karena berkaitan dengan hak-hak pribadi warga negara.

Dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita memvonis orang lain telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana, padahal belum ada atau belum selesai proses hukum yang dijalani oleh orang bersangkutan. Ketika orang ditangkap oleh aparat kepolisian karena diduga telah melakukan suatu pencurian, kita sudah memvonis orang tersebut sebagai pencuri. Cap sebagai penjahat yang diberikan kepada yang bersangkutan tentu akan berpengaruh negatif pada diri orang tersebut. Bagaimana jika yang bersangkutan terbukti tidak bersalah dengan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, siapa yang bisa mengembalikan cap sebagai penjahat terhadap yang bersangkutan.

Kebiasaan-kebiasaan seperti ini sering kali terjadi di masyarakat, padahal hukum di Indonesia menganut asas Praduga tak Bersalah (*presumption of innocent*). Ketentuan ini diatur dalam butir ke 3 huruf c Penjelasan Umum KUHAP, yang menyatakan: “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”. Hal tersebut, diatur juga dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Secara teoritis hukum diharapkan dapat memenuhi 3 nilai dasar, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Ketiga nilai dasar ini berhubungan

dengan keabsahan berlakunya suatu kaidah hukum. Kaidah hukum yang keabsahannya berlaku secara yuridis berhubungan dengan adanya kepastian hukum, dan pada akhirnya berpengaruh terhadap terciptanya ketertiban di masyarakat. Kaidah hukum, yang sesuai dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat, dianggap memiliki keabsahan berlaku secara filosofis. Keabsahan berlaku secara filosofis berhubungan dengan nilai keadilan. Hukum yang memiliki kemanfaatan secara nyata dan sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat, dianggap memiliki keabsahan berlaku secara sosiologis.

Hukum merupakan salah satu bagian penting dalam kehidupan manusia, baik manusia sebagai mahluk individu maupun manusia sebagai mahluk sosial. Hukum sangat diperlukan untuk menata kehidupan manusia dalam kehidupannya sehari-hari, sehingga tercipta tatanan yang memungkinkan manusia mengembangkan harkat dan martabat kemanusiaannya.

Pengadilan sebagai salah satu tempat bagi aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum, merupakan lembaga yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara, sehingga ditempat inilah orang bisa mencari keadilan untuk menyelesaikan masalahnya. Pengadilan juga muaranya penegakan hukum setelah lembaga-lembaga yang lain seperti Kepolisian dan Kejaksaan. Seorang hakim dalam memutus sebuah perkara wajib berpedoman pada aturan hukum, artinya kepastian hukum (asas legalitas) wajib ditegakkan tetapi yang lebih utama yang harus diperhatikan seorang hakim adalah keadilan. Karena itu, hakim dalam memutus perkara didasarkan pada minimal 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinannya. Keadilan yang dimaksudkan adalah keadilan masyarakat dalam arti luas bukan keadilan orang-perorang.

Namun demikian, dalam penyelenggaraan peradilan baik pada tingkat penyidikan, penuntutan maupun pengadilan wajib memperhatikan dan mempertimbangkan Hak-hak Asasi dari tersangka. Artinya para pejabat peradilan pada tingkatnya masing-masing tidak boleh berlaku sewenang-wenang di dalam melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana.

Permasalahan yang menjadi topik pembahasan dalam paper singkat ini adalah pengaturan mengenai asas praduga tak bersalah sebagai bagian dari perlindungan Hak Asasi Manusia sudah ada dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun penerapan asas praduga tak bersalah sebagai sebuah hak dari tersangka di dalam praktik hukum di masyarakat masih belum optimal. Masyarakat sering kali memberikan vonis duluan sebelum adanya putusan pengadilan, yang seolah-olah orang bersangkutan sudah bersalah melakukan suatu tindak pidana.

KAJIAN TEORITIS

Teori yang digunakan sebagai landasan filosofis dalam mengkaji permasalahan dalam paper ini adalah Teori Gabungan (*Verenigings-Theorien*) yang merupakan gabungan dari Teori Absolut (Mutlak) dan Teori Relatif (Nisbi) dalam hal pemidanaan. Teori Absolut menginginkan setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Sedangkan Teori Relatif menyatakan bahwa suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana, harus diperhatikan juga manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si pelaku itu sendiri. Teori Relatif melihat bahwa upaya menjatuhkan pidana adalah untuk memperbaiki si penjahat agar menjadi orang yang baik, yang tidak lagi melakukan kejahatan. Dengan demikian, Teori Gabungan disatu pihak mengakui adanya unsur pembalasan (*Vergelding*) dalam hukum pidana dan dilain pihak mengakui pula unsur *prevensi* dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana (Wirjono Prodjodikoro, 2003: 27).

Teori Gabungan ini berkaitan dengan keefektifan sistem pemidanaan yang dipengaruhi oleh 3 (tiga) aspek, yaitu:

- a. *Severity* (membebani), dimana *severity* menerapkan adanya keseimbangan dalam menerapkan hukuman dengan perbuatan yang dilakukan seorang pelanggar hukum. Artinya hukuman yang dijatuhkan harus disesuaikan dengan jenis pelanggaran yang dilakukannya. Jika pelanggaran yang dilakukannya berat maka hukuman juga harus berat, begitu pula sebaliknya, sehingga

diharapkan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku dirasakan membebani agar tidak mengulangi perbuatannya.

- b. *Celerity / swift* (segera), dalam pelaksanaan penegakan hukum harus ada kecepatan dan ketanggapan hukum. Artinya siapapun yang melakukan pelanggaran hukum harus segera ditindak, berdasarkan hukum yang sudah diundangkan. Hukum harus cepat melaksanakan penegakan hukum, tidak menunggu waktu atau mengulur-ulur waktu.
- c. *Certainty* (kepastian), dalam pelaksanaan penegakan hukum ada kepastian hukum. Artinya siapapun yang melakukan pelanggaran hukum harus di tindak berdasarkan hukum yang sudah diundangkan. Hukum harus pasti baik hukuman, jenis pelanggaran yang dilakukannya, ancaman hukumannya dan hukum harus tegas ketika dihadapkan pada suatu masalah sebagai benteng mencari keadilan bagi masyarakat.

Aspek Ketiga yang mempengaruhi sistem pemidanaan, yaitu *Certainty* (kepastian) berhubungan dengan asas legalitas dalam hukum pidana, yaitu “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada” (Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika). Hal ini sesuai dengan Konsep Negara Hukum yang dianut Bangsa Indonesia sebagaimana dituangkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

Konsep Negara Hukum ini juga digunakan sebagai pisau analisis di dalam mengkaji permasalahan dan paper ini. Pemilihan konsep ini disamping karena pertimbangan Negara Indonesia telah menyatakan diri sebagai negara hukum, juga karena konsep negara hukum menjunjung tinggi adanya sistem hukum yang menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak rakyat. Disamping itu semua tindakan yang dilakukan oleh para penegak hukum harus didasarkan pada hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Konsep Negara Hukum (*Rechtsstaat*) sebagaimana ditegaskan oleh Sri Soemantri mengandung empat unsur penting, yaitu :

1. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum /peraturan perundang-undangan

2. Adanya jaminan terhadap HAM
3. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara
4. Adanya pengawasan (dari badan-badan peradilan) (Mien Rukmini, 2003: 37).

Unsur yang pertama dan kedua merupakan unsur yang penting di dalam mengkaji permasalahan di dalam paper ini. Unsur yang pertama berkaitan dengan segala tindakan pemerintah (termasuk didalamnya para penegak hukum) dan masyarakat harus didasarkan pada hukum/peraturan perundang-undangan. Oleh karena peraturan perundang-undangan telah mengatur asas praduga tidak bersalah, maka dalam hal penerapan Teori Gabungan tersebut wajib memperhatikan asas ini. Sedangkan unsur yang kedua berkaitan dengan jaminan dari negara terhadap Hak-hak Asasi Manusia termasuk dalam hal penerapan sistem pemidanaan.

ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM KERANGKA PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa pengaturan tentang Asas Praduga tak Bersalah sudah ada di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, diantaranya terdapat dalam:

1. Undang-undang Dasar 1945; Pasal 28 D ayat (1), yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Walaupun tidak secara tersurat disebutkan tentang asas praduga tak bersalah tetapi dari rumusan pasalnya dapat terlihat bahwa UUD 1945 menjamin adanya perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, termasuk hak untuk dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang yang disangka, ditangkap, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap”.

3. Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Pasal 18 ayat (1) menyatakan “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Hal ini menunjukkan bahwa perhatian negara (eksekutif dan legislatif) terhadap perlindungan HAM khususnya Hak Atas Praduga tak Bersalah sudah cukup baik. Namun demikian, pelaksanaan asas ini didalam praktik hukum masih belum optimal. Seperti yang dikatakan Bagir Manan (dalam Mien Rukmini), bahwa keberhasilan suatu peraturan perundang-undangan bergantung kepada penerapan dan penegakannya. Apabila penegakan hukum tidak berjalan dengan baik, peraturan perundang-undangan yang bagaimanapun sempurnanya tidak atau kurang memberikan arti sesuai dengan tujuannya. Penegakan hukum merupakan dinamisator peraturan perundang-undangan (Mien Rukmini, 2003: 3).

Kelahiran Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sejak diundangkan pada tanggal 31 Desember 1981 disambut baik oleh segenap masyarakat Indonesia dengan perasaan sukacita dan penuh harapan akan terwujudnya kepastian hukum dan tertib hukum berdasarkan kebenaran dan keadilan.

KUHAP telah mengatur tentang pemberian perlindungan terhadap keluhuran serta martabat manusia yang dikenal dengan hak-hak asasi manusia. Ketentuan-ketentuan hukum pidana yang tercantum dalam KUHAP bukan saja mengatur tentang tata cara yang wajib dilaksanakan dan dipatuhi oleh aparat penegak hukum dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan, tetapi sekaligus diatur pula mengenai prosedur dan persyaratan yang harus ditaati oleh aparat penegak hukum dalam upaya melindungi hak-hak asasi manusia (H.M.A. Kuffal, 1997: 1). Hal ini agak berbeda dengan ketentuan Hukum Acara Pidana yang pernah diatur dalam HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*).

KUHAP telah mengangkat dan menempatkan tersangka atau terdakwa dalam kedudukan yang “sederajat” sebagai makhluk Tuhan yang memiliki harkat derajat kemanusiaan yang utuh. Tersangka atau terdakwa telah ditempatkan KUHAP

dalam posisi “*his entity and dignity as human being*”, yang harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan. Hukum mesti ditegakkan!, namun dalam pelaksanaannya hak asasi utama yang melekat pada diri tersangka atau terdakwa “tidak boleh ditelanjangi”. Hak-hak utama tersebut salah satunya adalah hak atas praduga tidak bersalah, yang digunakan sebagai asas dalam hukum pidana Indonesia.

Dianutnya asas praduga tidak bersalah dalam KUHAP, memberi pedoman kepada aparat penegak hukum untuk mempergunakan prinsip akusatur dalam setiap tingkat pemeriksaan. Aparat penegak hukum menjauhkan diri dari cara-cara pemeriksaan yang inkuisitur atau “*inquisitorial system*”, yang menempatkan tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan sebagai obyek yang dapat diperlakukan dengan sewenang-wenang. Prinsip inkuisitur ini dulu dijadikan landasan pemeriksaan dalam periode HIR, sama sekali tidak memberi hak dan kesempatan yang wajar bagi tersangka/terdakwa untuk membela diri dan mempertahankan hak dan kebenarannya, sebab sejak semula aparat penegak hukum :

- sudah apriori menganggap tersangka/terdakwa bersalah. Seolah-olah si tersangka sudah divonis sejak saat pertama diperiksa dihadapan penyidik,
- tersangka/terdakwa dianggap dan dijadikan sebagai obyek pemeriksaan tanpa memperdulikan hak-hak asasi manusia dan haknya untuk membela dan mempertahankan martabat serta kebenaran yang dimilikinya. Akibatnya, sering terjadi dalam praktik, seorang yang benar-benar tidak bersalah terpaksa menerima nasib sial, meringkuk dalam penjara. Contoh; kasus Sengkon dan Karta, yang meringkuk menjalani hukuman beberapa tahun, ternyata pelaku yang sebenarnya adalah orang lain dan banyak lagi contoh kasus yang lain.

Beralihnya prinsip inkuisitur menjadi akusatur, diharapkan penerapan KUHAP di dalam praktik dapat benar-benar memberikan jaminan terhadap hak-hak asasi manusia. Penerapan KUHAP sering terbentur pada persoalan pemahaman yang masih belum sama tentang KUHAP sebagai satu rambu pengikat untuk meletakkan dasar-dasar sistem manajemen yang baik dan terarah. Pemahaman yang melekat pada aparaturnya penegak hukum sampai saat ini adalah KUHAP semata-mata diukur sebagai legitimasi yuridis bagi tugas dan wewenang

yang bersifat sektoral bagi instansi-instansi terkait. Makna Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Criminal Justice System*) masih dalam cita-cita, terutama bagi para pakar hukum pidana (Romli Atmasasmita, 2001: 14). Begitu pula di dalam penerapan asas praduga tak bersalah, masing-masing sub-sistem dalam sistem peradilan pidana terkadang memiliki prinsip/pedoman yang berbeda.

Sebagai seorang yang belum dinyatakan bersalah, ia seharusnya mendapatkan hak-haknya seperti hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan dalam tahap penyidikan, hak segera mendapatkan pemeriksaan pengadilan dan mendapatkan putusan seadil-adilnya, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 50 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Selain itu, mereka mempunyai hak untuk diberitahu tentang apa yang disangkakan/didakwakan kepadanya, hak untuk menyiapkan pembelaan, hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan hak untuk mendapatkan kunjungan keluarganya serta hak-hak lainnya sesuai dengan tujuan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 (KUHAP), yaitu memberi perlindungan hak-hak asasi kepada setiap individu.

Kalau dikaitkan dengan Sistem Hukum sebagaimana dinyatakan oleh Lawrence Meir Friedman, yang terdiri dari : *Structure* (Struktur Hukum), *Substance* (Substansi Hukum) dan *Legal Culture* (Budaya Hukum), maka kelemahan di Indonesia adalah pada Budaya Hukumnya (*Legal Culture*) yang meliputi penegakan hukum dan perilaku masyarakat.

Penegakan hukum menyangkut tentang perlakuan para penegak hukum terhadap mereka yang ditangkap karena diduga melakukan suatu tindak pidana, dari proses penangkapan sampai pada proses pemeriksaan masih ada terlihat adanya perlakuan yang seolah-olah yang bersangkutan telah bersalah melakukan suatu tindak pidana.

Perilaku masyarakat dalam menanggapi adanya penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, seringkali mengesankan telah memvonis bahwa yang bersangkutan telah bersalah melakukan tindak pidana yang dituduhkan. Hal ini juga sering dilakukan oleh media massa baik elektronik maupun cetak, yang mengeluarkan pernyataan-pernyataan bahwa seolah-olah seseorang yang diduga melakukan tindak pidana tersebut telah bersalah.

Perlakuan aparat penegak hukum dan stigma masyarakat seperti tersebut diatas, merupakan cermin bahwa jaminan terhadap pelaksanaan asas praduga tak bersalah di Indonesia belum berjalan secara optimal. Mestinya hal ini dapat dihindarkan dengan cara penerapan dan penegakan hukum yang berkeadilan dan menjunjung kepastian hukum. Penegakan hukum yang tidak hanya ditujukan kepada tersangka/terdakwa, tetapi juga kepada penegak hukum dan masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap pelaksanaan asas praduga tak bersalah. Walaupun Teori Absolut dalam pidana menyatakan setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak tanpa tawar menawar, namun demikian dalam proses penentuan benar tidaknya yang bersangkutan melakukan kejahatan harus tetap sesuai dengan prinsip akusatur sebagai sebuah pedoman dalam penerapan dan pelaksanaan KUHAP di dalam praktik hukum.

PENUTUP

Diaturnya Asas Praduga Tak Bersalah dalam beberapa peraturan perundang-undangan (hukum positif) di Indonesia maka Hak Atas Praduga Tidak Bersalah merupakan Hak Asasi Manusia yang dijamin pelaksanaannya oleh Negara, karena itu setiap orang baik penegak hukum maupun masyarakat wajib menghormati dan melaksanakan asas tersebut di dalam praktik hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan H Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- H.M.A. Kuffal. 1997. *Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum*. IKIP Malang.
- Kunarto. 1996. *Ikhtisar Implementasi Hak Asasi Manusia dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: Cipta Manunggal.
- Mien Rukmini. 2003. *Perlindungan HAM melalui Aas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung: PT Alumni.
- Romli Atmasasmita. 2001. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana